



**BUPATI GUNUNG MAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS
NOMOR 6 TAHUN 2021**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2018
TENTANG RETRIBUSI DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNG MAS,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memaksimalkan penerimaan daerah melalui Retribusi Daerah, perlu melakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 12 Tahun 2018 tentang Retribusi Daerah;

b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta kemandirian daerah, perlu dilakukan perubahan atas penetapan dan perluasan Objek Retribusi Daerah serta standar dalam penetapan tarif retribusi;

c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Pasal 286 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Retribusi Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya,

- dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
 6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 8. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
 9. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
 11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 12. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
 13. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

KABAG HUKUM	KAS 111
	

14. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
15. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
16. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
17. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
18. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
19. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
20. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
21. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

KABAG HUKUM	KASUBBAG
	



- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
22. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 653);
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
 23. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
 24. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
 25. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6534);
 26. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
 27. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
 28. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
 29. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

KABAG HUKUM	KASUBBAG
4	8

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
31. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 02/Per/M.Kominfo/3/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi;
32. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
33. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13/PER MENTAN/OT.140/1/2010 tentang Persyaratan Rumah Potong Hewan Ruminansia dan Unit Penanganan Daging (*Meat Cutting Plant*);
34. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1296);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
37. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 547);
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 12 Tahun 2018 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2018 Nomor 261, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 261.a);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019 Nomor 270, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 270.a);

KABAG HUKUM	KASUBAG
	

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS
dan
BUPATI GUNUNG MAS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2018
TENTANG RETRIBUSI DAERAH.**

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2018 Nomor 261, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 261.a), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 5 diubah, dan ditambahkan 5 (lima) angka yakni angka 56, angka 57, angka 58 dan angka 59 sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

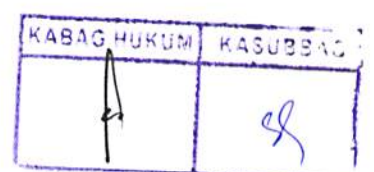
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gunung Mas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Gunung Mas.
4. Pejabat yang ditunjuk adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Badan Pendapatan Daerah adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gunung Mas.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
8. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
9. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan

KABAG HUKUM	KASUBAG
	

- oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
10. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan sektor swasta.
 11. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
 12. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi.
 13. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan dari Pemerintah Daerah.
 14. Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya yang meliputi pelayanan promotif, preventif, diagnostik, konsultatif, kuratif atau rehabilitatif, pelayanan pemeriksaan laboratorium kesehatan dan pelayanan kesehatan olahraga.
 15. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kesehatan perorangan untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi medik dan/atau penunjang medik lainnya dengan menempati tempat tidur di ruang perawatan.
 16. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat yang terdiri atas sampah rumah tangga maupun sampah sejenis sampah rumah tangga.
 17. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
 18. Tempat Parkir Umum adalah tempat yang berada di tepi jalan atau halaman pertokoan yang tidak bertentangan dengan rambu-rambu lalu lintas dan tempat-tempat lain yang sejenis yang diperbolehkan untuk tempat parkir umum dan dipergunakan untuk menaruh kendaraan bermotor dan/atau tidak bermotor yang tidak bersifat sementara.
 19. Pedagang adalah orang yang berjualan barang atau jasa di lingkungan pasar atau tempat-tempat lain yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dibenarkan sesuai dengan fungsi peruntukannya.
 20. Pasar Daerah yang selanjutnya disebut Pasar adalah tempat untuk melaksanakan kegiatan perdagangan yang dibuat, diselenggarakan dan dikelola oleh Pemerintah Daerah pada lahan atau tanah yang dikuasai dan/atau dimiliki Pemerintah Daerah.
 21. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan dalam kendaraan khusus



- dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan.
22. Kendaraan Wajib Uji adalah mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan dan kereta tempelan yang dioperasikan di jalan.
 23. Alat Pemadam Kebakaran adalah alat-alat teknis yang dipergunakan untuk mencegah dan memadamkan kebakaran yang berisi cairan atau serbuk yang berbentuk air/gas yang meliputi tabung gas, hidran, springkler, otomatis gas, mobil pompa dan motor pompa.
 24. Tabung Gas adalah tabung yang berisi cairan atau serbuk kimia yang dipergunakan dengan cara disemprotkan ke sumber kebakaran dan memenuhi standar nasional.
 25. Hidran adalah alat pompa air yang dipergunakan dengan cara menyedot sumber air dan disemprotkan ke sumber kebakaran dan memenuhi standar nasional.
 26. Springkler adalah alat pendeteksi dan pencegah kebakaran secara dini berdasarkan deteksi asap atau api dalam bangunan atau gedung yang bekerja secara otomatis dengan menyemprotkan cairan yang berisi air dan memenuhi standar nasional.
 27. Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disebut menara adalah bangunan-bangunan untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh beberapa simpul atau berbentuk tunggal tanpa simpul, dimana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi.
 28. Uji Berkala adalah Pengujian Kendaraan Bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan, yang dioperasikan di jalan.
 29. Jumlah Berat Yang Diperbolehkan yang selanjutnya disebut JBB adalah berat maksimum kendaraan bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya.
 30. Kekayaan Daerah adalah semua kekayaan yang berwujud yang dimiliki dan/atau dikuasai Daerah, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan kecuali uang dan surat berharga lainnya.
 31. Ijin Khusus adalah surat ijin yang diberikan kepada orang/badan/ perusahaan angkutan barang yang akan melalui jalan-jalan tertentu yang dilarang dilalui untuk *truck* kelas II, tronton, gandengan dan tempelan.
 32. Terminal adalah prasarana transportasi jalan, yang meliputi terminal angkutan penumpang dan terminal angkutan barang untuk keperluan memuat dan menurunkan orang dan/atau barang serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum yang merupakan salah satu wujud simpul jaringan transportasi.

KABAG HUKUM	KASUBBAG
	

33. Angkutan adalah pemindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan.
34. Kendaraan adalah suatu alat yang dapat bergerak di jalan, yang terdiri dari kendaraan bermotor atau kendaraan tidak bermotor.
35. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.
36. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut biaya.
37. Mobil Penumpang adalah Kendaraan Bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 kg (Tiga Ribu Lima Ratus Kilogram).
38. Mobil Bus adalah Kendaraan Bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (Delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau beratnya lebih dari 3.500 kg (Tiga Ribu Lima Ratus Kilogram).
39. Mobil Barang adalah setiap Kendaraan Bermotor selain dari yang termasuk dalam sepeda motor, Mobil Penumpang dan Mobil Bus.
40. Retribusi Rumah Potong Hewan adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
41. Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah tempat tertentu yang digunakan sebagai wisata/rekreasi dan/atau olahraga bagi masyarakat umum.
42. Tempat Khusus Parkir adalah tempat yang secara khusus disediakan dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah yang meliputi pelataran/lingkungan parkir, taman parkir dan gedung parkir.
43. Pertokoan adalah penyediaan fasilitas untuk usaha yang disediakan oleh Pemerintah Daerah berupa bangunan dan/atau tanah.
44. Penginapan/Pesanggrahan/Villa adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/ istirahat termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran yang disediakan/dimiliki/dikelola Pemerintah Daerah.
45. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
46. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.

KABAG HUKUM	KASUBEAC
	

47. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
48. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
49. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDBT dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi Jasa Umum.
50. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai perhimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.
51. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi Daerah.
52. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disebut PPNS Daerah adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah.
53. Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang mana dengan bukti tersebut membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
54. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Daerah.
55. Los adalah bangunan permanen di area Pasar yang beratap berbentuk memanjang tanpa dinding/penyekat yang digunakan untuk usaha berjualan.
56. Hampan adalah bagian/tempat terbuka yang digunakan untuk tempat berusaha/berjualan.
57. Pelataran adalah tanah di area Pasar yang tidak didirikan bangunan kios, Los atau bangunan lainnya.
58. Rombongan adalah gerobak dorong untuk berjualan pedagang kaki lima.
59. *Shelter* adalah bangunan beratap tanpa dinding yang dipergunakan untuk usaha berjualan.

KABAG HUKUM	KASUBBAG
	

r

2. Ketentuan Pasal 7 diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3), sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan di Puskesmas, balai pengobatan, dan tempat pelayanan kesehatan yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan pendaftaran.
 - (2) Dikecualikan dari objek retribusi pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, pihak swasta, dan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kuala Kurun.
 - (3) Penetapan tarif layanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kuala Kurun diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tarif layanan pada badan layanan umum.
 - (4)
3. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Objek Retribusi adalah setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan, meliputi:
 - a. Mobil Bus;
 - b. Mobil Barang;
 - c. Mobil Penumpang Umum;
 - d. Kendaraan Khusus;
 - e. Kereta Gandeng; dan
 - f. Kereta Tempelan.
 - (2) Objek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor yang meliputi:
 - a. pemeriksaan persyaratan teknis;
 - b. pemeriksaan persyaratan administrasi;
 - c. pemeriksaan kondisi laik jalan; dan
 - d. penerbitan bukti lulus uji berkala.
 - (3) Dikecualikan dari Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kendaraan milik Tentara Nasional Indonesia dan kendaraan milik Kepolisian Republik Indonesia.
4. Diantara Pasal 24 dan Pasal 25 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 24A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24A

- (1) Bukti lulus uji berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf d, meliputi:
 - a. kartu uji berupa kartu pintar (*smart card*);
 - b. kartu uji berupa kertas yang meliputi unsur pengaman; dan
 - c. tanda uji.

KABAG HUKUM	KASUBAG
	

- (2) Kartu uji berupa kartu pintar (smart card) sebagai mana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa kartu uji yang terbuat dari bahan tertentu yang didalamnya terdapat *microprosesor* untuk menyimpan dan memproses data yang dapat dibaca dengan peralatan teknologi yang menggunakan sistem indentifikasi frekuensi radio (*radio frequency identification*).
 - (3) Kartu Uji berupa kertas yang memiliki unsur-unsur pengaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa kartu uji yang terbuat dari kertas serta memiliki unsur pengaman yang memuat dta teknis kendaraan wajib uji.
5. Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Struktur tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dibedakan berdasarkan jenis kendaraan bermotor.
 - (2) Besarnya tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor ditetapkan dengan berdasarkan pedoman biaya pengujian yang ditetapkan oleh Menteri Perhubungan.
 - (3) Struktur dan Besarnya tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan Peraturan Daerah ini.
6. Ketentuan Lampiran I diubah, sehingga sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
7. Ketentuan Lampiran II diubah, sehingga sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
8. Ketentuan Lampiran IV diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
9. Ketentuan Lampiran XIV diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
10. Ketentuan Lampiran XXIII diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

KABAG HUKUM	KASUBBAG
	

PASAL II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas.

Ditetapkan di Kuala Kurun
pada tanggal, 17 Mei 2021

BUPATI GUNUNG MAS,

TTD

JAYA SAMAYA MONONG

Diundangkan di Kuala Kurun
pada tanggal, 17 Mei 2021

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS,**

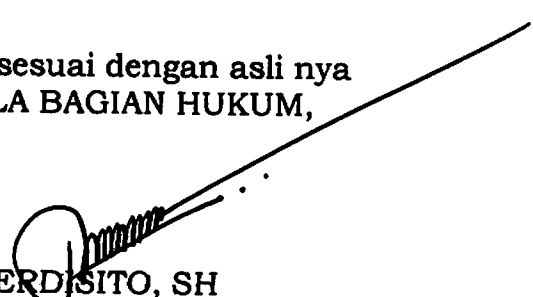
TTD

YANSITERSON

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2021 NOMOR 290

**NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH : 05,23/2021**

Salinan sesuai dengan asli nya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ERDISITO, SH

NIP. 19700617 200501 1 007

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS
NOMOR 6 TAHUN 2021**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2018
TENTANG RETRIBUSI DAERAH**

I. UMUM

Berdasarkan aturan Perundang-undangan, Pemerintah Daerah diberikan kewenangan yang lebih luas untuk menyelenggarakan urusan pemerintah dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah Daerah telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Retribusi Daerah, yang mendasari pemungutan dalam rangka membiayai penyelenggaraan urusan dan pelayanan kepada masyarakat. Terkait Retribusi Daerah, ada 26 (dua puluh enam) jenis Retribusi Daerah yang ditetapkan dengan rincian 13 (tiga belas) jenis Retribusi Jasa Umum, 9 (sembilan) jenis Retribusi Jasa Usaha dan 4 (empat) jenis Retribusi Perizinan Tertentu.

Pemberlakuan Peraturan Daerah tentang Retribusi yang menyesuaikan dengan perkembangan saat ini sehingga dalam Peraturan Daerah ini dilakukan beberapa perubahan, meliputi:

- a. perubahan beberapa ketentuan umum;
- b. perubahan pada struktur dan tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan, yakni merubah ketentuan tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kuala Kurun dan diganti dengan menggunakan tarif layanan pada badan layanan umum daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. perubahan pada struktur dan tarif Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan;
- d. perubahan pada struktur dan tarif Retribusi pelayanan Pasar;
- e. perubahan ketentuan dan struktur serta tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- f. perubahan pada struktur dan tarif Retribusi pemakaian kekayaan Daerah; dan
- g. perubahan pada struktur dan tarif Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol.

II. PASAL DEMI PASAL

PASAL I

Cukup jelas.

PASAL II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS NOMOR

f

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS
NOMOR 6 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2018
TENTANG RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

1. PUSKESMAS DAN JARINGANNYA

No.	Jenis Pelayanan	Tarif	
1.	Administrasi - Rawat Jalan (Poliklinik) - Unit Gawat Darurat	Rp	10.000,-
		Rp	20.000,-
2.	Pertolongan Persalinan - Persalinan Normal dan Nifas oleh Bidan - Persalinan Normal dan Nifas oleh Dokter - Persalinan dengan penyulit - Kuret - Pemasangan/pengangkatan implant KB oleh Bidan - Pemasangan/pengangkatan implant KB oleh Dokter - Pemasangan/pengangkatan IUD KB oleh Bidan - Pemasangan/pengangkatan IUD KB oleh Dokter - Injeksi KB - Tindakan kedaruratan kebidanan	Rp	400.000,-
		Rp	500.000,-
		Rp	750.000,-
		Rp	750.000,-
		Rp	45.000,-
		Rp	75.000,-
		Rp	45.000,-
		Rp	75.000,-
		Rp	10.000,-
		Rp	500.000,-
3.	Tindakan Gawat Darurat - Perawatan Luka a. Debridement Luka - Kecil - Besar b. dengan hecting jahitan 1-2 (<10) c. dengan hecting jahitan 3-5 d. dengan hecting jahitan 6-10 e. dengan hecting jahitan 11-20 g. dengan hecting jahitan >20 - Insisi Abses a. Kecil b. Besar - Tindakan dengan kateter dan aff - Tindakan dengan sonde/NGT perkali - Tindakan dengan pemakaian bidai/spalk - Eksterpasi korpus allenum dengan anastesi local - Pemberian oksigen perliter (Tarif per liter dihitung dari harga pembelian oksigen) - Pemberian vaksin rabies - Vena sectie - Tindakan injeksi - Spoeling Kateter Clothing - Spoeling infus, perkali - Off Infus/Sonde - Traksi		
		Rp	15.000,-
		Rp	30.000,-
		Rp	15.000,-
		Rp	20.000,-
		Rp	30.000,-
		Rp	40.000,-
		Rp	45.000,-
		Rp	45.000,-
		Rp	60.000,-
		Rp	10.000,-
		Rp	30.000,-
		Rp	45.000,-
		Rp	55.000,-
		Rp	350,-
		Rp	10.000,-
		Rp	60.000,-
		Rp	5.000,-
		Rp	15.000,-
		Rp	5.000,-
		Rp	5.000,-
		Rp	50.000,-

	- Pasang Gips	Rp	150.000,-
	- Suction, perhari	Rp	30.000,-
	- Infus, perkali	Rp	15.000,-
4.	Tindakan Medik Ringan		
	- Tindik Daun Telinga	Rp	20.000,-
	- Sunat/Sirkumsisi pria	Rp	150.000,-
	- Minor Sugery		
	a. Kecil	Rp	100.000,-
	b. Sedang	Rp	200.000,-
	c. Besar	Rp	400.000,-
5.	Tindakan Poliklinik Gigi		
	- Pencabutan Gigi		
	a. Gigi Sulung	Rp	20.000,-
	b. Gigi sulung dengan suntik	Rp	25.000,-
	c. Gigi Permanent		
	- Normal	Rp	40.000,-
	- Gigi M3	Rp	50.000,-
	- Gigi M3 dengan komplikasi	Rp	50.000,-
	- Odontektomi	Rp	170.000,-
	- Penambalan Gigi		
	a. Tambalan sementara	Rp	20.000,-
	b. Tambalan sementara perawatan endo	Rp	25.000,-
	c. Pulpcupping	Rp	40.000,-
	d. Pengisian perawatan endo	Rp	45.000,-
	e. Tambal amalgam simplek/ sederhana	Rp	60.000,-
	f. Tambal amalgam komplek	Rp	70.000,-
	g. Tambal silikat	Rp	33.000,-
	h. Tambalan composite (tambal sinar)	Rp	60.000,-
	- Scaling/Rahang	Rp	40.000,-
	- Root planning	Rp	45.000,-
	- Alveolektomi	Rp	85.000,-
	- Apeksreseksi	Rp	85.000,-
	- Splinting	Rp	120.000,-
	- Wiring	Rp	170.000,-
	- Frenektomi	Rp	85.000,-
	- Uperculektomy	Rp	70.000,-
	- Full denture		
	a. biasa	Rp	600.000,-
	b. penyulit	Rp	700.000,-
	- Obturator+feedingflat	Rp	350.000,-
	- Reparasi patah sederhana	Rp	120.000,-
	- Reparasi patah komplek	Rp	230.000,-
	- Rebrase sederhana	Rp	120.000,-
	- Rebrase komplek		
	<i>Crown and bridge</i>		
	a. Akrilik J.C/Metal	Rp	350.000,-
	b. Porselen J.C	Rp	600.000,-
6.	Rawat Inap		
	a. Rawat Inap (Perhari)		
	- Bangsal	Rp	100.000,-
	- Rawat bayi baru lahir normal (Rawat Gabung)	Rp	30.000,-
	- Rawat Bayi baru lahir dengan inkubator	Rp	120.000,-
	b. Visite (Perhari)	Rp	25.000,-
7.	Jasa Teknis Kefarmasian		
	- Non Racikan	Rp	500,-
	- Racikan pulves dan pulveres	Rp	1.000,-
	- Racikan emulsi/sirup/semi padat	Rp	1.000,-

4

8.	Pengujian Kesehatan		
	a. Surat Keterangan Kesehatan	Rp	20.000,-
	b. Visum et repertum pasien	Rp	350.000,-
	c. Visum et repertum mayat (Pemeriksaan Luar Jenazah)	Rp	500.000,-
	d. Keterangan kematian	Rp	25.000,-
	e. Keterangan Kelahiran	Rp	25.000,-
	f. Surat Keterangan tidak buta warna	Rp	25.000,-
	g. Pemeriksaan EKG	Rp	40.000,-
	h. Pemeriksaan USG	Rp	40.000,-
	i. Pemeriksaan tekanan bola mata dengan tonometri	Rp	20.000,-
9.	Tindakan Laboratorium Sederhana		
	a. Gula Darah	Rp	15.000,-
	b. LED (Laju Endapan Darah)	Rp	10.000,-
	c. HBManual (Haemoglobin)	Rp	6.000,-
	d. Eritrosit	Rp	10.000,-
	e. Retikulosit	Rp	10.000,-
	f. Hematokrit	Rp	6.000,-
	g. Leukosit	Rp	10.000,-
	h. Diffcount/Hapusan Darah)	Rp	10.000,-
	i. Trombosit	Rp	10.000,-
	j. Golongan Darah	Rp	8.000,-
	k. Urine	Rp	10.000,-
	l. Protein Urine	Rp	5.000,-
	m.Reduksin Urine	Rp	5.000,-
	n. Urobilin Urine	Rp	5.000,-
	o. Bilirubin Urine	Rp	5.000,-
	p. Sedime Urine	Rp	5.000,-
	q. Tinja	Rp	20.000,-
	r. Bleeding Time	Rp	5.000,-
	s. Bleeding Time	Rp	5.000,-
	t. Glukosa Urine	Rp	5.000,-
	u. Malaria		
	1. RDT	Rp	10.000,-
	2. Mikroskospik	Rp	19.000,-
	v. Sputum BTA (1x)		
	1. Fiksasi	Rp	8.000,-
	2. Mikroskospik	Rp	11.000,-
	w. Covid-19		
	- RDT	Rp	150.000,-
10.	Tindakan Laboratorium Sedang		
	a. Total Protein	Rp	15.000,-
	b. Albumin	Rp	15.000,-
	c. Total Bilirubin	Rp	15.000,-
	d. Ureum	Rp	15.000,-
	e. Kreatinin	Rp	15.000,-
	f. Urid Acid	Rp	15.000,-
	g. Widal Test dan Palno Test	Rp	15.000,-
	h. Pemeriksaan Kolesterol	Rp	25.000,-
	i. Pemeriksaan Total Protein	Rp	15.000,-
	j. Pemeriksaan SGOT	Rp	15.000,-
	k. Pemeriksaan SGPT	Rp	15.000,-
	l. Ureum	Rp	15.000,-
	m.Kreatinin	Rp	15.000,-
	n. Urid Acid	Rp	15.000,-

11.	Pemakaian Mobil Ambulans/Puskesmas Keliling	
	a. Tarif dalam Ibukota Kecamatan	Rp 75.000,-
	b. Tarif Luar Kota ditetapkan sebesar tarif dalam kota ditambah untuk setiap kilometer diperhitungkan seharga 0,5 liter BBM di SPBU	Rp 75.000,- + km x harga/L BBM di SPBU
	c. Tarif malam	Ditambah 25% (dua puluh lima persen)
	d. Tarif Jasa Pendamping Rujukan	
	- Perawat	Rp 500.000,-
	- Dokter	Rp 750.000,-
	- Sopir sebesar 40% (empat puluh persen) dari pemakaian mobil ambulans	
12.	Pengurusan Jenazah	
	a. Pemandian Jenazah	Rp 200.000,-
	b. Pengawetan Jenazah	Rp 500.000,-
	- termasuk biaya BMHP formalin	Rp 224.000,-
13.	Pemakaian Puskesmas Untuk Lahan Praktek Bagi Sekolah atau Akademik (per Mahasiswa)	
	a. Strata 1	
	- Paket I (1 – 4 Minggu)	Rp 40.000,-
	- Paket II (5 – 8 Minggu)	Rp 60.000,-
	- Paket III (> 8 Minggu)	Rp 100.000,-
	b. D-III	
	- Paket I (1 – 4 Minggu)	Rp 25.000,-
	- Paket II (5 – 8 Minggu)	Rp 50.000,-
	- Paket III (> 8 Minggu)	Rp 80.000,-

Tarif tersebut di atas terdiri dari komponen jasa pelayanan 40% (empat puluh persen) dan jasa sarana 60% (enam puluh persen).

2. **Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kuala Kurun diubah menjadi tarif layanan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kuala Kurun sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tarif layanan badan layanan umum.**

1

3. RUMAH SAKIT PRATAMA TUMBANG TALAKEN

3.1. Tarif Rawat Jalan

1.	Tarif Rawat Jalan ditetapkan sebagai berikut	
	JENIS PELAYANAN	TARIF
	a. Tarif Rawat Jalan Poliklinik sebesar	Rp 13.000;
	b. Tarif Rawat Jalan Poliklinik Spesialis sebesar	Rp 20.000;
	c. Tarif Unit Gawat Darurat sebesar	Rp 38.000;
2.	Tarif tersebut terdiri dari komponen jasa pelayanan 40% (empat puluh persen) dan jasa sarana 60% (enam puluh persen).	
3.	Tarif tersebut tidak termasuk obat, konsultasi, tindakan medis, tindakan keperawatan dan pemeriksaan penunjang diagnostik.	

3.2. Tarif Pengobatan Gigi

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF
1.	Cabut satu gigi satu kali kunjungan	
	a. Gigi sulung	Rp 20.000;
	b. Gigi sulung dg suntik (anestesi lokal)	Rp 25.000;
	c. Gigi tetap	Rp 40.000;
	d. Gigi tetap dengan komplikasi	Rp 50.000;
	16.62 Gigi M3	Rp 80.000;
	19.63 Gigi M3 dengan komplikasi	Rp 100.000;
	19.64 Odontektomi	Rp 170.000;
2.	Penambalan satu gigi satu kali kunjungan	
	a. Tambal Sementara	Rp 20.000;
	b. Tambal sementara perawatan endo	Rp 25.000;
	c. Pulp Cupping	Rp 40.000;
	d. Pengisian perawatan endo	Rp 45.000;
	e. Tambal <i>amalgamsimplek</i> /sederhana	Rp 60.000;
	f. Tambal <i>amalgam</i> kompleks	Rp 70.000;
	g. Tambal silikat	Rp 33.000;
	h. Tambal <i>composite</i> (tambal sinar)	Rp 60.000;
3.	<i>Scaling</i> /Rahang	Rp 40.000;
4.	<i>Root planning</i>	Rp 45.000;
5.	<i>Alveolektomi</i>	Rp 85.000;
6.	<i>Apeks reseksi</i>	Rp 85.000;
7.	<i>Splinting</i>	Rp 120.000;
8.	<i>Wiring</i>	Rp 170.000;
9.	<i>Frenektomi</i>	Rp 85.000;
10.	<i>Uperculektomy</i>	Rp 70.000;
11.	<i>Full denture</i>	
	a. <i>Full denture</i> biasa	Rp 600.000;
	b. <i>Full denture</i> dengan penyulit	Rp 700.000;

f

12.	<i>Obturator + Feeding plat</i>	Rp 350.000;
13.	Reparasi patah sederhana	Rp 120.000;
14.	Reparasi patah komplek	Rp 230.000;
15.	<i>Rebrase</i> sederhana	Rp 120.000;
16.	<i>Rebrase</i> komplek	Rp 260.000;
	<i>Crown & Bridge</i>	
	a. Akrilik J.C/Metal	Rp 350.000;
	b. Porselen J.C	Rp 600.000;
17.	<i>Orthodontie</i>	
	a. Pemasangan <i>removable</i> RA+RB	Rp 500.000;
	b. Aktivir <i>removable</i> /rahang	Rp 60.000;
	c. Pemasangan Fix Rahang Atas + Rahang Bawah (RA +RB)	Rp 4.000.000;
	d. Akitivir Fix/rahang	Rp 100.000;
18.	Tarif sebagaimana item 1 s/d 17 terdiri dari komponen jasa pelayanan 40% (empat puluh persen) dan jasa sarana 60% (enam puluh persen).	
19.	Tarif tersebut tidak termasuk obat.	

3.3. Tarif Pemeriksaan Elektromedik

Tarif Pemeriksaan Elektronik ditetapkan sebagai berikut:

JENIS PELAYANAN	TARIF
a. EKG	Rp 45.000;
b. USG	Rp 60.000;
c. <i>DOPPLER</i>	Rp 20.000;
d. <i>Fetal Monitoring</i>	Rp 60.000;
e. <i>Spirometer</i>	Rp 60.000;
f. <i>Slide Lamp</i>	Rp 45.000;
g. Pemakaian Vital monitoring di ICU (ekg monitor, oksimeter), per hari sebesar	Rp 60.000;

1. Untuk pembacaan/analisa hasil pemeriksaan di atas dinilai 40% (empat puluh persen) dari tarif.
2. Pemeriksaan segera di luar jam kerja ditambah 50% (lima puluh persen) dari tarif tersebut.
3. Tarif tersebut terdiri dari komponen jasa pelayanan 40% (empat puluh persen) dan jasa sarana 60% (enam puluh persen).

3.4. Tarif Konsultasi Gizi

1. Tarif pemeriksaan dan konsultasi gizi ditetapkan sebesar Rp13.000; dan
2. Tarif tersebut terdiri dari komponen jasa pelayanan 40% (empat puluh persen) dan jasa sarana 60% (enam puluh persen).

3.5. Tarif Visite Ahli Gizi

1. Besarnya tarif jasa visite ahli gizi di ruang rawat inap per hari ditetapkan sebagai berikut:

Kelas III	Rp 6.000;
-----------	-----------

2. Tarif tersebut dalam item (1) terdiri dari jasa pelayanan 60% (enam puluh persen) dan jasa sarana 40% (empat puluh persen).

3.6. Tarif Pemeriksaan Kesehatan untuk Maksud-Maksud Tertentu

1. Tarif pemeriksaan kesehatan untuk maksud-maksud tertentu ditetapkan sebagai berikut:

JENIS PELAYANAN	TARIF
a. Melanjutkan sekolah umum & PNS	Rp 7.500;
b. Melamar pekerjaan	Rp 7.500;
c. Mendapatkan surat ijin mengemudi (SIM)	Rp 7.500;
d. Mendapatkan Asuransi	Rp 7.500;
e. Mendapatkan pinjaman	Rp 7.500;

2. Pemeriksaan Kesehatan untuk calon Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Pemeriksaan kesehatan untuk calon jemaah haji sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Tarif *general chek up* sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Tarif tersebut belum termasuk pemeriksaan penunjang; dan
6. Tarif tersebut terdiri dari komponen jasa pelayanan 40% (empat puluh persen) dan jasa sarana 60% (enam puluh persen).

3.7. Tarif Pelayanan Rawat Inap

1. Tarif rawat inap per hari ditetapkan sebagai berikut:

JENIS PELAYANAN	TARIF
KELAS III	Rp 30.000,-

2. Biaya perawatan bayi baru lahir yang dirawat bersama dengan ibunya (*rooming in*) ditetapkan sebesar 50% dari tarif perawatan.
3. Bayi baru lahir yang memerlukan perawatan tersendiri, tarif sesuai angka 1 (satu).
4. Perawatan di ruangan pemulihan ditetapkan sebesar sesuai angka 1 (satu).
5. Tarif tersebut terdiri dari jasa Rumah sakit 60% (enam puluh persen) dan jasa medis 30% (tiga puluh persen) dan jasa keperawatan 10% (sepuluh persen).

t

Klasifikasi ruang perawatan ditetapkan sebagai berikut :

NO.	RUANG PERAWATAN	FASILITAS
1.	Rawat inap kelas III	Satu kamar berisi 4 tempat tidur pasien, Almari & meja pasien, Kamar mandi luar

3.8. Tarif Penggunaan Kamar Bedah

Setiap tindakan bedah dikenakan tarif penggunaan kamar bedah. Tarif penggunaan kamar bedah sebagai berikut:

KELAS	TARIF
KELAS III	Rp 180.000;

Tarif tersebut terdiri dari jasa sarana 60% (enam puluh persen), jasa pelayanan 40% (empat puluh persen).

a. Tarif Jasa Konsultasi Medis dan Visite

1.Besarnya tarif jasa konsultasi medis dan visite di RS Talaken per hari bagi pasien rawat inap ditetapkan sebagai berikut:

KELAS	TARIF BARU
ICU/NCU	Rp 95.000;
KELAS III	Rp 20.000;

Dokter umum/dokter gigi ditetapkan 75% (tujuh puluh lima persen) dari tarif di atas.

2. Besarnya tarif jasa konsultasi medis bagi pasien rawat jalan dan gawat darurat di tetapkan sebagai berikut:

JASA LAYANAN	TARIF
a. Tarif Konsultasi Spesialis	Rp 20.000;
b. Tarif Konsultasi Dokter Umum, Dokter Gigi	Rp 10.000;
c. Tarif Konsultasi Dokter Umum di Unit Gawat Darurat sebesar	Rp 20.000;
d. Tarif Konsultasi Dokter Spesialis di Unit Gawat Darurat sebesar	Rp 50.000;

3. Tarif tersebut dalam item (1) dan (2) 100% (seratus persen) merupakan jasa pelayanan.

3.10. Tarif Tindakan Persalinan, Bedah dan non Bedah

1. Tarif persalinan sebagai berikut:

KELAS	PERSALINAN NORMAL	
	TARIF PERSALINAN TANPA SPESIALIS	TARIF PERSALINAN DG SPESIALIS
KELAS III	Rp 630.000,-	Rp 900.000,-
KELAS	PERSALINAN PATOLOGI PERVAGINAM	
	TARIF TANPA SPESIALIS	TARIF DG SPESIALIS
KELAS III	Rp 950.000,-	Rp 1.350.000,-

2. Tarif tindakan non bedah :

KELAS	TARIF KURET	TARIF PLACENTA MANUAL
KELAS III	950.000,-	440.000,-

3. Tarif Tindakan Bedah ditetapkan sebagai berikut:

KLASIFIKASI BEDAH	KELAS III
KECIL	Rp 650.000,-
SEDANG	Rp 2.620.000,-
BESAR	Rp 3.930.000,-
KHUSUS	Rp 5.890.000,-
CANGGIH	Rp 9.820.000,-

4. Tindakan bedah segera (cito) ditambah 30% (tiga puluh persen) dari tarif tersebut dalam item (1), (2) dan (3).
5. Tarif dalam item (1) s/d (3) terdiri dari komponen jasa pelayanan 60% (enam puluh persen) dan jasa sarana 40% (empat puluh persen).
6. Tarif jasa anestesi ditetapkan sebesar 33,3% (tiga puluh tiga koma tiga persen) dari tarif jasa operator tindakan bedah.

KLASIFIKASI BEDAH	NO	BAGIAN BEDAH	JENIS PELAYANAN TINDAKAN MEDIS OPERATIF	
KECIL	1	Bedah Umum	1	Ekstirpasi ganglion kecil
			2	Ekstirpasi <i>atheroma</i>
			3	Ekstirpasi lipoma kecil (≤ 2 cm)
			4	Eksisi keloid
			5	Eksisi veruka ≥ 3 cm
			6	Eksisi clavus ≥ 3 cm
			7	Eksisi nevus pigmentosus ≥ 2 cm
			8	Eksisi nevus papiloma ≥ 2 cm, atau jumlah ≥ 5
			9	Wound toilet wound hecting yang besar/banyak
			10	Sirkumsisi tanpa penyulit di OK
			11	Reposisi tanpa general anestesi
			12	Debridemeny fraktur terbuka dengan lokal anestesi
			13	Incisi abses Ø 2-10 CM/ daerah vital abses Ø 2-10 CM
			14	Repair tendon dengan penyulit
			15	Amputasi jari/ <i>repair stump</i>
	2	THT	16	<i>Myringotomy (paracentesis)</i>
			17	Tampon hidung posterior
			18	Evakuasi corpus alienum dengan penyulit yang dilaksanakan di OK
			19	<i>Extirpasi granuloma canalis acusticus</i> ext. Dengan lokal anestesi

f

SEDANG	1	Anak	1	Hernia tanpa komplikasi
			2	Hidrokel
	2	Digestif	3	<i>Appendektomi</i> akut tanpa penyulit
			4	<i>Fistulektomi</i>
			5	<i>Hemoroidektomi</i>
			6	<i>Herniotomi</i>
			7	<i>Kolostomi</i>
	3	Orhopedi	8	Angkat pen/ <i>screw</i>
			9	Debridement fraktur terbuka
			10	Fixasi <i>externa</i> sederhana
			11	Fixasi <i>interna</i> sederhana
			12	Ganglion poplitea
			13	Reposisi dengan GA
	4	Plastik	14	Fraktur sederhana os nasal
			15	Kelainan jari/ <i>extremitas</i>
			16	<i>Labioplasti unilateral</i>
			17	<i>Refair fistel urethra</i>
			18	<i>Repair</i> luka robek sederhana
			19	Terapi sklerosing
	5	Saraf	20	Biopsi saraf kutaneus/otot
			21	Blok saraf tepi
			22	Punksi cairan otak
	6	Urologi	23	Biopsi saraf kutaneus/otot
			24	Biopsi testis
			25	Meatotomi
			26	Sirkumsisi dengan phymosis
			27	Sistoskopi
			28	Sistos tomi
	7	Obgyn	29	Eksisi/konisasi
			30	<i>Laparatomy</i> percobaan
			31	<i>Sirklase</i>
			32	Evakuasi mola
			33	<i>Reposisi inversio uteri</i>
			34	<i>Hecting ruptur portio</i>
			35	<i>Hecting kolporeksis</i>
			36	MOW <i>durante op</i>
	8	Onkology	37	Biopsi dalam <i>narkose</i> umum
			38	<i>Fibro adenoma mammae</i>
			39	<i>Ekstirpasi</i> tumor jinak kulit, <i>sub cutis</i> dengan GA
			40	<i>Incisi</i> abses luar/daerah vital dg GA
	9	THT	41	<i>Antrostomi sinus maxillaris windows</i>
			42	<i>Bronkoskopy</i>
			43	<i>Tonsilo adenoidektomy</i>
			44	<i>Trakeostomy</i>

4

			45	<i>Esofagoskopy</i>
			46	<i>Tonsilektomy</i>
			47	<i>Ethmoidektomy intranasal</i>
			48	<i>Adenoidektomy</i>
			49	<i>Polypektomy</i>
			50	<i>Biopsi larynx, biopsi esofagus</i>
			51	<i>Choncoto,y</i>
			52	Reposisi fraktur hidung
			53	Laringoscopi direct
			54	Myringobridge
			55	Eksplorasi dan biopsi nasopharing dg GA
			56	Evakuasi <i>corpus alienum</i> GA
			57	Irigasi sinus <i>maxilaris</i> dg GA
			58	<i>Audiometri</i>
			59	Pungsi bebat tekan dg othematoma dg lokal anastesi
			60	<i>Incisi peritonsiler</i> abses dg lokal anastesi
	10	Mata	61	<i>Decesio cataracta scunderia</i>
			62	<i>Nevus, ptry gium</i> extirpasi di daerah mata
			63	<i>Eviserasi enukleasi</i>
			64	<i>Flap conjungtiva</i>
			65	<i>Paracentese</i>
			66	<i>Rekanilasaki ruptur canalis lacrimalis</i>
			67	<i>Tridektomi basal perifer sektoral</i>
			68	<i>Exstripasi kista, tumor jinak kecil</i>
			69	<i>Tarsotomi</i>
			70	<i>Ekstraksi corpus alineum</i> dengan GA
BESAR	1	Digestif	1	Laparatomi
			2	<i>Eksplorasi koledokus</i>
			3	<i>Herniotomy bilateral</i>
			4	<i>Reseksi anastomosis</i>
			5	<i>Transeksi esofagus</i>
	2	Anak	6	<i>Atresia ani</i>
	3	Obgyn	7	<i>Sectio secaria</i>
			8	<i>Hysterektomy total</i>
			9	<i>Laparatmy VC</i>
			10	Operasi perineum
			11	Operasi tumor jinak, tanpa penyulit
			12	<i>Reseksi anastomosis</i>
			13	<i>Salpingo ophorectomy</i>
	4	Mata	14	<i>Strabismus</i>

		15	<i>Trabekulektomi</i>
		16	<i>Keratoplasti lamelar</i>
		17	<i>Ekstraksi linear</i>
		18	<i>Goniotomi</i>
		19	<i>Tridenelisis</i>
		20	<i>Tumor ganas/adneksa luas</i>
5	Onkology	21	<i>Amputasi eksisi kista</i>
		22	<i>Eksisi mammae abberant</i>
		23	<i>Hemiglosektomi</i>
		24	<i>Isthobektomi</i>
		25	<i>Mendibu, ektomi marginalis</i>
		26	<i>Maksilektomi partialis</i>
		27	<i>Mastektomi simpleks</i>
		28	<i>Parotidektomi</i>
		29	<i>Tirodektomi</i>
		30	<i>Salpingo ophorectomy</i>
6	Orthopedi	31	<i>CTEV</i>
		32	<i>Open reduksi fraktur</i>
		33	<i>ORIF / open reduction internal fixation</i>
		34	<i>Torakotomi</i>
7	THT	35	<i>Angiofibroma nasofaring</i>
		36	<i>Dekompressi fasialis</i>
		37	<i>Fare head flap</i>
		38	<i>Faringotomi</i>
		39	<i>laringo fisur/eksplorasi</i>
		40	<i>Mastoidektomi radikal</i>
		41	<i>Myringoplasty</i>
		42	<i>Neurektomi saraf vidian</i>
		43	<i>Parotidektomi</i>
		44	<i>Pharyngeal flap</i>
		45	<i>Pronto ethmoidektomi</i>
		46	<i>Rinotomi lateralis</i>
		47	<i>Septum koreksi</i>
		48	<i>Operasi Cold Well Luc (CWL)</i>
8	Plastik	49	<i>Eksisi hemangioma kompleks</i>
		50	<i>Fraktur maxila/zygoma</i>
		51	<i>Kontraktur kompleks</i>
		52	<i>Labioplasti bilateral</i>
		53	<i>Rekontruksi defek/kelainan</i>
		54	<i>Salvaging operasi mikro</i>
		55	<i>Skin grafting yang luas</i>
		56	<i>Urethroplasti</i>
9	Urology	57	<i>Enukleasi kista ginjal</i>
		58	<i>Nefrostomi open</i>
		59	<i>Internal urethrotomi</i>
		60	<i>Divertikulektomi</i>

			61	<i>Litotripsi</i>
			62	<i>Nefropexie</i>
			63	Operasi <i>peyronie</i>
			64	<i>Orchidektomi</i> ligasi tinggi
			65	<i>Orchidopexi</i>
			66	<i>Prostatektomi</i> retropubik
			67	<i>Psoas hiscth/ boari flap</i>
			68	<i>Pylolithotomi</i>
			69	<i>Pyeloplasty</i>
			70	Rekontruksi <i>blassemek</i>
			71	Rekontruksi <i>vesika</i>
			72	Reparasi fistula vesiko
			73	Reseksi partial vesika
			74	Reseksi <i>urachus</i>
			75	<i>Uretero sigmoidostomi</i>
			76	<i>Uretero ureterostomi</i>
			77	<i>Uretericutaneustomi</i>
			78	<i>Ureterolithotomi</i>
			79	<i>Urethrektomi</i>
	10	Vaskuler	80	<i>Simpatektomi</i>
			81	<i>Solenektomi</i>
			82	Tumor pembuluh darah
			83	Graf vena membuat A
KHUSUS	1	Anak	1	<i>Atresia esofagus</i>
			2	Duhamel
			3	PSA
			4	<i>Spelenektomi</i> partial
	2	Digestif	5	<i>Gastrectomi</i> (Bilroth 1&2)
			6	<i>Kolesistektomi</i>
			7	<i>Kolekdoko jejunestomi</i>
			8	<i>Laparaskopi kolesistektomi</i>
			9	<i>Megakolon hirschprung</i>
			10	<i>Miles operation</i>
			11	<i>Pankreatektomi</i>
			12	Reseksi <i>osofagus</i> & interposisi kolon
			13	Reseksi hepar
			14	<i>Spleenektomi</i>
	3	Gigi dan Mulut	15	<i>Refrakturing mal union</i>
			16	<i>Fraktur mid facial</i>
			17	<i>Mandibulektomi</i> totalis
			18	<i>Implant per gigi</i>
	4	Obgyn	19	<i>Debulking</i>
			20	<i>Histerektomy</i> radikal
			21	<i>Laparoscopi</i> operatif
			22	<i>MOW laparascopi</i>

		23	Operasi tumor ganas ovarium
		24	<i>Surgical staging</i>
		25	<i>Vulvektomi</i>
		26	Operasi tumor jinak dengan penyulit
		27	<i>Repair rectovaginal fistel/vesicovaginal fistel</i>
5	Mata	28	Ablasio retina
		29	Dekompresi
		30	Fraktur tripodo/ <i>multiple</i>
		31	<i>Orbitotomi lateral</i>
		32	Rekontruksi kelopak berat
		33	Rekontruksi <i>orbita congenital</i>
		34	Rekontruksi soket berat
		35	<i>Triple produser keratoplasti dengan glukoma</i>
		36	<i>Vitrektomi</i>
6	Onkologi	37	Deseksi kelenjar inguinal
		38	Diseksi leher radikal modifikasi/ fungsional
		39	Eksisi luas radikal+rekontruksi
		40	Glosektomi+RND
		41	<i>Hemipelvektomi</i>
		42	<i>Maksilektomi totalis</i>
		43	<i>Mandibulektomi partialis dengan rekontruksi</i>
		44	<i>Mastektomi radikal</i>
		45	<i>Parotidektomi radikal+mandibulektomi</i>
		46	Pembedahan <i>forequater</i>
7	Orthopedi	47	Amputasi <i>forequarter</i>
		48	Amputasi <i>hind quarter</i>
		49	<i>Arthroscopi</i>
		50	Fraktur yang kompleks (fraktur acetabulum, tulang belakang, fraktur pelvis)
		51	Ganti sendi (total <i>knee</i> , Hip, <i>Elbow</i>) tidak termasuk alat
		52	<i>Microsurgery</i>
		53	<i>Scoliosis</i>
		54	<i>Spondilitis</i>
8	Urology	55	<i>Bladder neck incision</i>
		56	Diseksi KGB <i>pelvis</i>
		57	<i>Divertikulektomi vesika</i>
		58	<i>Epididimovasostomi</i>
		59	<i>Explorasi testis mikro surgery</i>
		60	<i>Extended pylolithhektomi (gilverne)</i>
		61	<i>Nefrektomi partial</i>

f

			62	<i>Percutaneus nephrolithotripsi</i>
			63	<i>Ileal conduit (bricker)</i>
			64	TUR (prostat
			65	TUR tumor buli-buli
			66	<i>Ureteroneo cystotomy</i>
	9	Vaskuler	67	<i>Aneurisma aorta</i>
			68	Arteri renalis stenosis
			69	<i>Grafting</i> pada arterial insufisiensi
			70	Operasi vaskuler yang memerlukan tehnik khusus
			71	<i>Shunting : femolaris,</i> <i>poplitea/tibialis, splenorenal</i>
	10	THT	72	Fungsional <i>endoscopy</i> sinus <i>surgery</i> (FESS)
			73	<i>Laringetomi</i>
			74	<i>Radikal neck desection</i>
			75	<i>Glosektomi total</i>
			76	<i>Decompressi nervus facialis</i>
			77	<i>Operasi acustic neurinoma</i>
			78	Rekontruksi <i>palatum</i>
			79	<i>Tympanoplasty</i>
			80	<i>Mastoidektomi radikal</i>
			81	<i>Rhinoplasty</i>
			82	Rekontruksi telinga hidung
CANGGIH	1	Saraf	1	Dekompressi saraf tepi
			2	Ekstirpasi tumor <i>scalp/cranium</i>
			3	Koreksi impresif fraktur sederhana
			4	Kraniotomi/trepanasi konvensional
			5	Kranioplasti/koreksi fraktur
			6	<i>Neurektomi/neurolise</i>
			7	Operasi tulang punggung <i>approach anterior</i>
			8	Operasi tulang punggung <i>laminektomi</i>
			9	Pemasangan <i>fixasi interna</i>
			10	Pemasangan VA/VP <i>shunt</i>
			11	Pemasangan traksi <i>cervical</i> /dan pemasangan halovest
			12	Rekontruksi <i>meningokel</i> <i>krania/spina bifida</i>
			13	<i>Simple functional surgery</i> <i>percutaneus rhizotomy/PRGR</i>
			14	<i>Simple functional surgery perc</i> <i>facet denervation dan lainnya</i>

		15	<i>Ventrikulotomi/ VE drainage</i>
		16	Operasi dengan menggunakan alat canggih

3.11. Tarif Tindakan Keperawatan di Ruang Rawat Inap, Rawat Jalan dan Unit Gawat Darurat Medis

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF R.I KLAS III & R.Jalan
1.	Suntikan, perkali	Rp 5.000,-
2.	<i>Spoeling infus</i> , perkali	Rp 5.000,-
3.	<i>Off infus</i>	Rp 5.000,-
4.	<i>Off sonde</i>	Rp 5.000,-
5.	Pemberian makanan per sonde	Rp 5.000,-
6.	Cukur lokasi operasi	Rp 10.000,-
7.	<i>Off kateter</i>	Rp 10.000,-
8.	Pemberian O2	Rp 10.000,-
9.	Infus, perkali	Rp 15.000,-
10.	<i>Spoeling</i> kateter kandung kemih	Rp 15.000,-
11.	<i>Zit bath</i>	Rp 15.000,-
12.	Ganti balutan luka sederhana	Rp 15.000,-
13.	Ganti balutan luka kompleks	Rp 30.000,-
14.	Transfusi, perkali	Rp 15.000,-
15.	<i>Suction</i> , perhari	Rp 30.000,-
16.	<i>Laminaristik</i>	Rp 30.000,-
17.	<i>Pitosin drip</i>	Rp 30.000,-
18.	<i>Lavemen</i> , perkali	Rp 30.000,-
19.	Pemasangan sonde hidung/NGT, perkali	Rp 30.000,-

Tarif tersebut dalam di atas terdiri dari komponen jasa sarana 40% (empat puluh persen) dan jasa pelayanan 60% (enam puluh persen).

3.12. Tarif Tindakan Medis di Ruang Rawat Inap, Rawat Jalan dan Darurat Medis

1. Tarif Tindakan medis di ruang rawat inap, rawat jalan, dan darurat medis ditetapkan sebagai berikut:

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF KLS III & RWT JALAN
1	a. Menjahit luka dengan jahitan 1-2	Rp 31.000,-
	b. Menjahit luka dengan jahitan 3-5	Rp 46.000,-
2.	Menjahit luka dengan jahitan 6-10	Rp 62.000,-
3.	Menjahit luka dengan jahitan 11-20	Rp 93.000,-

4.	Menjahit luka dengan jahitan >20 + 5.000/jahitan	Rp 93.000,- + Rp 5.000,-/Jht
5.	Perawatan luka sederhana tanpa jahitan	Rp 15.000,-
	Perawatan luka kompleks tanpa jahitan	Rp 31.000,-
6.	Anel (<i>spoeling dacryolist</i>)	Rp 31.000,-
7.	Antroskopi	Rp 15.000,-
8.	Aplikasi asam trikloroasetat	Rp 7.800,-
9.	Aplikasi <i>tinctural podophylin</i> 25%	Rp 7.800,-
10.	Audiogram	Rp 31.000,-
11.	Bedah <i>aesthetik</i>	Rp 93.000,-
12.	Bilas cerumen/cerumen ekstraksi	Rp 31.000,-
13.	Bilas lambung	Rp 93.000,-
14.	Bilas sinus	Rp 31.000,-
15.	Biopsi	Rp 15.000,-
16.	Biopsi <i>adneksa</i>	Rp 31.000,-
17.	Biopsi organ dalam	Rp 93.000,-
18.	Buka gips	Rp 93.000,-
19.	Cauter hidung	Rp 112.000,-
20.	CD mata	Rp 31.000,-
21.	<i>Chemical peeling</i>	Rp 112.000,-
22.	<i>Cryosurgery</i>	Rp 93.000,-
23.	Dermabrasi	Rp 93.000,-
24.	Dialisis peritoneal	Rp 93.000,-
25.	Drainage abses hati	Rp 218.000,-
26.	Ekstirpasi	Rp 93.000,-
27.	Ekstirpasi <i>mucoccele</i>	Rp 93.000,-
28.	Ekstirpasi <i>pterygium</i>	Rp 93.000,-
29.	Ekstirpasi <i>unbleparon</i>	Rp 31.000,-
30.	Ekstraksi batu uretra	Rp 31.000,-
31.	Ekstraksi korpus <i>alienum</i> tanpa penyulit	Rp 31.000,-
32.	Ekstraksi komedo milia	Rp 7.800,-
33.	Ekstraksi korpus <i>alienum</i> dengan penyulit	Rp 93.000,-
34.	Ekstropion	Rp 31.000,-
35.	Elektro <i>surgery</i>	Rp 31.000,-
36.	Enukleasi <i>moluscum kontangiosum</i>	Rp 31.000,-
37.	Epistaksis <i>packing interior</i> (tampon hidung)	Rp 31.000,-
38.	Epistaksis <i>packing posterior</i> (tampon <i>Belloquen</i>)	Rp 93.000,-

1

39.	<i>Galvano caustik</i>	Rp 31.000,-
40.	<i>Incisi abses</i>	Rp 93.000,-
41.	<i>Incisi abses ekstra oral</i>	Rp 31.000,-
42.	<i>Incisi abses intra oral</i>	Rp 93.000,-
43.	<i>Incisi hordeolum</i>	Rp 31.000,-
44.	Injeksi <i>kenacort</i> untuk keloid	Rp 31.000,-
45.	Irigasi / <i>Spoeling</i> mata	Rp 15.000,-
46.	<i>Kalazion</i>	Rp 31.000,-
47.	<i>Kalorites</i>	Rp 15.000,-
48.	<i>Kask spoeling</i>	Rp 93.000,-
49.	Kateterisasi kandung kemih, perkali	Rp 15.000,-
50.	Kateterisasi umbilikus	Rp 15.000,-
51.	Kir THT	Rp 15.000,-
52.	Kista <i>atherom</i>	Rp 218.000,-
53.	Kolonoskopi	Rp 218.000,-
54.	Panendoskopi	Rp 218.000,-
55.	<i>Paracentesis</i>	Rp 93.000,-
59.	Pemasangan CVP	Rp 187.000,-
60.	Pemasangan gips 2 sendi	Rp 187.000,-
61.	Pemasangan gips panggul tulang belakang	Rp 187.000,-
62.	Pemasangan implant	Rp 62.000,-
63.	Pemasangan IUD bidan	Rp 62.000,-
64.	Pemasangan IUD dokter	Rp 93.000,-
65.	Pemasangan maagslang/NGT	Rp 31.000,-
66.	Pemasangan spalk	Rp 46.000,-
67.	Perawatan luka bakar <5%	Rp 15.000,-
68.	Perawatan luka bakar >10%	Rp 46.000,-
69.	Perawatan luka bakar 5-10%	Rp 31.000,-
70.	Perawatan luka gigitan binatang	Rp 15.000,-
71.	Polip ekstraksi	Rp 46.000,-
72.	Probing ductus naso lacrimalis	Rp 31.000,-
73.	Pungsi ascites	Rp 93.000,-
74.	Pungsi kandung kemih	Rp 93.000,-
75.	Pungsi lumbal	Rp 93.000,-
76.	Pungsi pleura	Rp 93.000,-
77.	Rectosigmoideskopi	Rp 218.000,-
78.	Reparasi daun telinga	Rp 46.000,-
79.	Reposisi dislokasi sendi	Rp 93.000,-
80.	Reposisi patah tulang tertutup tanpa gips	Rp 93.000,-
81.	Reposisi/flap	Rp 112.000,-

4

82.	Resusitasi dengan ET	Rp 187.000,-
83.	Resusitasi tanpa ET	Rp 93.000,-
84.	Sclerotherapy	Rp 31.000,-
85.	Sirkumsisi	Rp 218.000,-
86.	Stenometri	Rp 7.800,-
87.	Suntikan	Rp 7.800,-
88.	Suntikan intra sinus cavernosa	Rp 15.000,-
89.	Syringe pump, perkali	Rp 31.000,-
90.	Terapi aerosol	Rp 31.000,-
91.	Terapi cytostatik	Rp 62.000,-
92.	Terapi dialisis peritoneal tiap 1 siklus	Rp 93.000,-
93.	Terapi onkologi	Rp 62.000,-
94.	Tes aceewhile untuk kondiloma akuminata	Rp 7.800,-
95.	Tes lepromin	Rp 7.800,-
96.	Tindik	Rp 15.000,-
97.	Traksi kulit	Rp 112.000,-
98.	Treadmill	Rp 112.000,-
99.	Tympanogram	Rp 31.000,-
100.	Vena seksi	Rp 62.000,-
101.	WSD	Rp 112.000,-

2. Tarif tersebut terdiri dari komponen jasa sarana 40% (empat puluh persen) dan jasa pelayanan 60% (enam puluh persen).

3.13. Struktur Besarnya Tarif Rehabilitasi Medik

1. Struktur besarnya tarif Rehabilitasi medis ditetapkan sebagai berikut:

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF
1.	TENS	Rp 20.000,-
2.	Mikro/ <i>short Wave Diathermi</i>	Rp 20.000,-
3.	US	Rp 20.000,-
4.	Infra red/ Ultra violet	Rp 20.000,-
5.	Traksi	Rp 20.000,-
6.	<i>Nebulizer</i>	Rp 20.000,-
7.	Terapi Manipulasi	Rp 28.000,-
8.	<i>Exercise Therapy Ringan</i>	Rp 20.000,-
9.	<i>Exercise Therapy Sedang</i>	Rp 28.000,-
10.	<i>Exercise Therapy Berat</i>	Rp 40.000,-

2. Tarif tersebut terdiri dari komponen jasa sarana 60% (enam puluh persen), dan jasa pelayanan 40% (empat puluh persen).
3. Di luar jam kerja ditambah 30% (tiga puluh persen) dari tarif, cito ditambah 50% (lima puluh persen) dari tarif.

f

3.14. Tarif Pemeriksaan Laboratorium

1. Tarif Pemeriksaan laboratorium klinik sebagai berikut:

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF
1.	<u>HEMATOLOGY</u> <i>Hemoglobin (Sahli)</i> <i>Leukosit</i> <i>Eritrosit</i> <i>Trombosit</i> <i>LED</i> <i>Haematokrit (PCV)</i> <i>Diff. Count</i> <i>Clotting Time</i> <i>Bleeding Time</i>	Rp 9.000,- Rp 9.000,- Rp 9.000,- Rp 9.000,- Rp 9.000,- Rp 9.000,- Rp 9.000,- Rp 9.000,- Rp 9.000,-
	<i>Golongan Darah</i> <i>HB (Drabkins)</i> <i>Malaria Mikroskop</i> <i>RDT Malaria</i>	Rp 19.000,- Rp 19.000,- Rp 19.000,- Rp 19.000,-
	<i>Hapusan Darah Tepi</i> <i>Hapusan Sumsum Tulang</i>	Rp 35.000,- Rp 35.000,-
2.	<u>URINE</u> <i>Berat Jenis</i> <i>Glukosa</i> <i>Bilirubin</i> <i>Protein</i> <i>Reduksi</i> <i>Leukosit</i> <i>Eritrosit</i> <i>Keton</i> <i>Urobilinogen</i>	Rp 9.000,- Rp 9.000,- Rp 9.000,- Rp 9.000,- Rp 9.000,- Rp 9.000,- Rp 9.000,- Rp 9.000,- Rp 9.000,-
	<i>Combur 3 Tes</i> <i>Sedimen Urine</i> <i>Kehamilan/PP TES</i>	Rp 19.000,- Rp 19.000,- Rp 19.000,-
	<i>Protein Esbach</i> <i>Combur 10 Tes</i>	Rp 29.000,- Rp 29.000,-
	<i>Methamphetamin strip</i> <i>Benzodiazepin strip</i> <i>Morphin strip</i> <i>Cocain strip</i>	Rp 39.000,- Rp 39.000,- Rp 39.000,- Rp 39.000,-
3.	<u>KIMIA KLINIK</u> <i>Glukosa Sewaktu Reagen/Strip</i> <i>Glukosa Puasa</i> <i>Glukosa 2 Jam PP</i> <i>Bilirubin Total</i> <i>Bilirubin Direct</i> <i>Ureum</i> <i>Creatinin</i>	Rp 19.000,- Rp 19.000,- Rp 19.000,- Rp 19.000,- Rp 19.000,- Rp 19.000,- Rp 19.000,-

f

	SGOT SGPT Total Protein Albumin Gama GT	Rp 19.000,- Rp 19.000,- Rp 19.000,- Rp 19.000,- Rp 19.000,-
	Cholesterol Total Cholesterol HDL Cholesterol LDL Asam Urat LDH	Rp 29.000,- Rp 29.000,- Rp 29.000,- Rp 29.000,- Rp 29.000,-
	Alkali Fosfatase (ALP) Trigliserida Analisa Gas Darah	Rp 29.000,- Rp 29.000,- Rp 113.000,-
4.	<u>TINJA</u> Mikroskopis/Rutin Darah Samar	Rp 19.000,- Rp 19.000,-
	BENZIDIN TES PEMERIKSAAN SISA ABSORPSI MAKANAN (LEMAK KARBOHIDRAT)	Rp 29.000,- Rp 29.000,- Rp 29.000,-
5.	<u>SEROLOGI-MUNOLOGI</u> WIDAL RPR EVEN TES	Rp 29.000,- Rp 29.000,- Rp 29.000,-
	TPHA HbsAg ANTI HbsAg DENGUE PAN BIO(IgG IgM) PEMERIKSAAN HORMON HIV	Rp 39.000,- Rp 39.000,- Rp 39.000,- Rp 80.000,- Rp 80.000,-
6.	<u>BAKTERIOLOGI/PARASITOLOGI</u> BTA 1X DIPHTERI GO/SEKRET URETHRA/VAGINA	Rp 19.000,- Rp 19.000,- Rp 19.000,-
	MIKROFILARIA GALL CULTURE	Rp 29.000,- Rp 29.000,-
7.	<u>TRANSUDAT/EKSUDAT</u> BERAT JENIS JUMLAH SEL HITUNG JENIS RIVALTA	Rp 9.000,- Rp 9.000,- Rp 9.000,- Rp 9.000,-
8.	<u>LIQUOR</u> BERAT JENIS JUMLAH SEL HITUNG JENIS RIVALTA	Rp 19.000,- Rp 19.000,- Rp 19.000,- Rp 19.000,-

1

9.	<u>ANALISA SPERMA</u> JUMLAH MOTILITAS MORFOLOGI	Rp 29.000,- Rp 29.000,- Rp 29.000,-
10.	<u>HEMATOLOGY ANALYZER</u>	Rp 39.000,-

2. Tarif pemeriksaan laboratorium Patologi Anatomi ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Pemeriksaan *sitologi Pap's smear* Rp 250.000;
 - b. Pemeriksaan *sitologi* cairan dan *histologi* Rp 250.000;
 - c. pemeriksaan *vrieskope*/potong beku Rp 350.000;
3. Tarif pemeriksaan laboratorium patologi klinik dan patologi anatomi terdiri dari jasa sarana 60% (enam puluh persen) dan jasa pelayanan 40% (empat puluh persen).
4. Tarif pemeriksaan bersifat cito tambah 25% (dua puluh lima persen) dari tarif item (1).
5. Tarif analisa ditetapkan untuk rawat inap sebesar 10% (sepuluh persen) dan rawat jalan 15% (lima belas persen), biaya ini di luar tarif pada angka 1.

3.15. Tarif Unit Transfusi Darah

Tarif unit transfusi darah ditetapkan sebesar:

JENIS LAYANAN	TARIF
Satu kantong darah: a. Kantong Darah b. Pemeriksaan/Skrinning: anti HIV, anti HbsAg, anti HCV, RPR c. Pengolahan data: - Golongan darah+Rh - Cross match	Rp 235.000;

Tarif tersebut terdiri dari komponen jasa sarana 60% (enam puluh persen) dan jasa pelayanan 40% (empat puluh persen).

3.16. Tarif Pemeriksaan Radiologi

1. Tarif pemeriksaan radiologi ditetapkan sebagai berikut:

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF
1.	Foto gigi (3x4)	Rp 35.000,-
2.	Foto thorax	Rp 49.000,-
3.	Foto kepala	Rp 42.000,-
4.	Foto sinus paranasal	Rp 35.000,-
5.	Foto vertebra cervical	Rp 49.000,-
6.	BNO/pelvis	Rp 70.000,-
7.	Foto vertebra lumbosacral	Rp 70.000,-
8.	Ekstremitas atas/bawah	Rp 49.000,-
9.	Abdomen 3 posisi	Rp 126.000,-
10.	Foto Colon in Loop(film+kontras)	Rp 352.000,-

4

11.	Appendicografi (film+kontras)	Rp 525.000,-
12.	Cystografi (film+kontras)	Rp 525.000,-

2. Tarif tersebut terdiri dari komponen jasa pelayanan 40% (empat puluh persen) dan jasa sarana 60% (enam puluh persen).
3. Tarif pemeriksaan bersifat cito ditambah 25% (dua puluh lima persen) dari tarif pada angka 1; dan
4. Biaya pembacaan/analisa hasil pemeriksaan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari tarif tersebut, biaya ini di luar tarif pada angka 1.

3.17. Tarif Penggunaan Ambulans

Tarif penggunaan ambulans, di antaranya:

NO.	TARIF
1.	Tarif dalam kota Rp. 75.000,-
2.	Tarif luar kota ditetapkan sebesar tarif dalam kota ditambah untuk setiap kilometer diperhitungkan seharga 1 liter BBM di SPBU (Rp. 75.000 + (Km X harga/liter BBM di SPBU)
3.	Jarak tempuh (KM) dihitung dari batas luar kota ke tempat tujuan (1x)
4.	Tarif malam ditambah 25 %
5.	Tarif pemakaian mobil jenazah dinilai 125% dari pemakaian mobil ambulans.

Tarif tersebut terdiri dari komponen jasa pelayanan 40% (empat puluh persen) dan jasa sarana 60% (enam puluh persen).

3.18. Tarif Jasa Pendamping Rujukan

1. Tarif perawat pendamping pasien rujukan Rp 500.000; tarif dokter pendamping pasien rujukan Rp 850.000;
2. Tarif tersebut terdiri dari komponen jasa pelayanan 90% (sembilan puluh persen) dan jasa sarana 10% (sepuluh persen).

3.19. Tarif penggunaan kamar jenazah

1. Tarif penggunaan kamar jenazah per hari ditetapkan sebesar Rp. 54.000; dan
2. Tarif tersebut termasuk jasa pelayanan 40% (empat puluh persen) dan jasa sarana 60% (enam puluh persen).

3.20. Tarif Pengurusan Jenazah

1. Tarif pengurusan jenazah (pemandian) ditetapkan sebesar Rp 200.000; dan pengawetan jenazah sebesar Rp 500.000;
2. Tarif tersebut terdiri dari komponen jasa pelayanan 60% (enam puluh persen) dan jasa sarana 40% (empat puluh persen), tarif tersebut di luar bahan pengawet; dan
3. Bahan pengawet dihitung sesuai dengan kondisi saat itu.

f

3.21. Tarif Visum Et Repertum

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF
1.	<i>Visum et repertum</i> untuk pemeriksaan luar pada penderita ditetapkan sebesar	Rp 350.000,-
2.	<i>Visum et repertum</i> yang merupakan pemeriksaan luar mayat ditetapkan sebesar	Rp 500.000,-

Tarif tersebut terdiri dari komponen jasa pelayanan sebesar 60% (enam puluh persen) dan jasa sarana 40% (empat puluh persen).

3.22. Tarif Pelayanan Farmasi, Penggantian Obat-Obatan dan BHP

1. Penggantian obat-obatan dan BHP untuk rawat jalan, rawat darurat dan rawat inap ditetapkan berdasarkan jumlah, jenis dan harga obat yang berlaku;
2. Harga satuan jenis obat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan tidak melebihi Harga Eceran Tertinggi;
3. Hasil penjualan obat dan BHP 100% (seratus persen) untuk jasa sarana; dan
4. Tarif jasa pelayanan farmasi: terdiri dari jasa pelayanan dan konsultasi obat, dimana 90% (sembilan puluh persen) merupakan jasa pelayanan dan 10% (sepuluh persen) jasa sarana.

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	TARIF
1.	Jasa Interpretasi Resep	per lembar Resep	Rp 1.500,-
2.	Jasa Teknik Kefarmasian (non cito)		
	A. Individual Prescription		
	1. Obat non racikan	per R/ resep	Rp 500,-
	2. Obat Racikan		
	a. Racikan <i>Pulves</i> atau <i>pulveres</i>	per bungkus	Rp 500,-
	b. Racikan Kapsul	per kapsul	Rp 1.000,-
	c. Racikan Emulsi	per R/ resep	Rp 1.000,-
	d. Racikan Sirup	per R/ resep	Rp 1.000,-
	e. Racikan sediaan semi padat	per R/ resep	Rp 1.000,-
3.	Jasa Interpretasi dan jasa Teknik kefarmasian cito	1,5 x jasa kefarmasian non cito	
4.	Jasa penanganan obat berbahaya & sitostatika	per R/ resep	Rp 25.000,-
5.	Jasa Farmasi Klinik		
	A. Konseling Rawat Jalan		Rp 15.000,-
	B. Konsultasi Rawat Inap Kelas III		Rp 15.000,-

f

3.23. Tarif Gas Medik

1. Tarif pemakaian gas medik ditetapkan sebagai berikut:

NO	JASA LAYANAN	TARIF PER LITER
1.	Pemakaian Oksigen	
	Kelas III	110,-

Tarif tersebut terdiri dari jasa sarana 90% (sembilan puluh persen) dan jasa layanan 10% (sepuluh persen).

Tarif jasa penanganan gas medis per pasien/tabung Rp 5.000; terdiri dari 90% (sembilan puluh persen) jasa pelayanan dan 10% (sepuluh persen) jasa sarana.

3.24. Tarif Penerimaan Non Fungsional

- Tarif Penerimaan non fungsional ditetapkan sebagai berikut:

NO	JENIS LAYANAN	TARIF
1.	Kunjungan Study Banding di RSUD Pratama, per kunjungan	Rp 500.000,-
2.	Pendidikan Magang per orang/bln :	
	a. PNS	Rp 200.000,-
	b. Mahasiswa	Rp 100.000,-
3.	Pelayanan Penelitian/Pengambilan data per orang/penelitian:	
	a. D-III s/d S-1	Rp 75.000,-
	b. S-2	Rp 100.000,-
	c. S-3	Rp 150.000,-
4.	Praktek klinik, per orang/hari	
	a. D-I s/d D-III	Rp 5.000,-
	b. S-1	Rp 10.000,-
	c. S-2	Rp 15.000,-
	d. S-3	Rp 25.000,-
5.	Sewa Incenerator	Rp 30.000 +(B/2 x M ³)

KET: B = harga BBM di SPBU.

- 3.25. Tarif pelayanan kesehatan bagi pemegang kartu ASKES/BPJS sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 3.26. Tarif untuk pasien dari perusahaan yang telah mengadakan perjanjian kerjasama dengan pihak Rumah Sakit diberlakukan sesuai tarif ditambah biaya administrasi sebesar 20% (dua puluh persen).

- 3.27.** Tarif jasa sarana dan pelayanan semua disetor ke kas Umum Daerah melalui Bendahara Penerimaan Dinas Kesehatan Kabupaten Gunung Mas ke Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah pada tiap-tiap hari kerja.
- 3.28.** *Fee management* ditetapkan 10% (sepuluh persen) dari jasa pelayanan yang penggunaannya diatur oleh Direktur RS Pratama.

BUPATI GUNUNG MAS,

TTD

JAYA SAMAYA MONONG

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS
NOMOR 6 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2018
TENTANG RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN
PERSAMPAHAN/ KEBERSIHAN

Struktur dan besarnya tarif Retribusi pelayanan persampahan/ kebersihan sebagai berikut:

a. besar tarif persampahan untuk rumah tangga (RT) dari TPS ke TPA sebesar Rp. 5.000,- per bulan; dan

b. besar tarif variabel sampah ditetapkan sebagai berikut:

1. Golongan Niaga

No.	Sumber	Klasifikasi	Tarif per hari
1.	Pasar	- Los - Kios/Toko	Rp. 1.000,- Rp. 1.000,-
2.	Kaki Lima	- Lingkungan Kota	Rp. 1.000,-
3.	Toko	- Lingkungan Kota	Rp. 1.000,-
4.	Market	- Mini Market - Super Market	Rp. 2.500,- Rp. 4.000,-
5.	Rumah Makan	- Warung Makan - Restoran	Rp. 1.500,- Rp. 2.500,-
6.	Industri	- Kecil - Besar	Rp. 5.000,- Rp. 7.500,-
7.	Hotel	- Melati/Losmen - Bintang	Rp. 3.000,- Rp. 5.000,-
8.	Bengkel Roda Empat	- Perawatan - Perawatan dan suku cadang	Rp. 3.000,- Rp. 5.000,-
9.	Bengkel Roda Dua	- Perawatan - Perawatan dan suku cadang	Rp. 2.000,- Rp. 2.500,-
10.	Hiburan	- Bioskop - Gedung Serba Guna - Rumah Hiburan	Rp. 10.000,- Rp. 30.000,- Rp. 5.000,-
11.	Perdagangan umum jasa yang bersifat komersial	- Terminal - Pelabuhan sungai - Pelabuhan udara - Kantor bisnis	Rp. 5.000,- Rp. 5.000,- Rp. 5.000,- Rp. 5.000,-
12.	Pelayanan Persampahan /Kebersihan untuk badan usaha	- PT - CV - UD	Rp. 10.000,- Rp. 5.000,- Rp. 2.500,-

2. Golongan Insidentil

No.	Sumber	Klasifikasi	Tarif per hari
1.	Umum	- Pasar Malam - Bazar - Hiburan - Pameran	Rp. 150.000,- Rp. 40.000,- Rp. 150.000,- Rp. 150.000,-

BUPATI GUNUNG MAS,

TTD

JAYA SAMAYA MONONG

1

LAMPIRAN IV
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2018
TENTANG RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

Lokasi	Jenis Bangunan	Tarif
Ibukota Kabupaten	a. Toko, Kios	
	1. Lantai I	Rp 37.500,-/m2/bulan
	2. Lantai II	Rp 30.000,-/m2/bulan
	b. Los/Lapak/ Shelter	Rp 25.000,-/m2/bulan
	c. Pelataran	Rp 1.500,-/harian
Kecamatan	d. Hamparan/Rombongan	Rp 1.000,-/harian
	a. Toko, Kios	Rp 25.000,-/m2/bulan
	b. Los/Lapak/ Shelter	Rp 15.000,-/m2/bulan
	c. Pelataran	Rp 1.000,-/harian
	d. Hamparan/Rombongan	Rp 1.000,-/harian

BUPATI GUNUNG MAS,

TTD

JAYA SAMAYA MONONG

LAMPIRAN V
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS
NOMOR 6 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2018
TENTANG RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

No.	Jenis Layanan	Tarif Retribusi
1.	Besarnya tarif retribusi uji berdasar jenis kendaraan: a. Mobil Bus, meliputi : 1. Kapasitas tempat duduk sampai dengan 12 buah 2. Kapasitas tempat duduk 13 sampai dengan 25 buah 3. Kapasitas tempat duduk di atas 26 buah b. Mobil barang, meliputi : 1. JBB S/D 3.500 kg 2. JBB S/D 3.501 kg s/d 8.000 kg 3. JBB 8.001 kg s/d 14.000 kg 4. JBB diatas 14.000 kg c. Mobil penumpang umum, meliputi : 1. Roda 4 (empat) 2. Roda 3 (tiga) d. Kereta gandeng e. Kereta Tempel f. Penguji emisi gas buang (CO/HC dan asap)	 Rp 150.000,- Rp 170.000,- Rp 190.000,- Rp 150.000,- Rp 170.000,- Rp 190.000,- Rp 220.000,- Rp 150.000,- Rp 100.000,- Rp 220.000,- Rp 220.000,- Rp 50.000,-
2.	Besarnya tarif retribusi berdasar jasa ketatausahaan : a. Pembuatan atau pengantian bukti lulus uji berkala b. Pembuatan atau pengantian bukti lulus uji elektronik yang hilang c. Rekomendasi numpang uji d. Mutasi keluar e. Denda keterlambatan per bulan	 Rp 25.000,- Rp 250.000,- Rp 50.000,- Rp 100.000,- Rp 10.000,-

BUPATI GUNUNG MAS,

TTD

JAYA SAMAYA MONONG

**LAMPIRAN XIV
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2018
TENTANG RETRIBUSI DAERAH**

**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH**

A. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

NO	JENIS KEKAYAAN DAERAH	BESARNYA TARIF (Rp)	SATUAN
1	2	3	4
1	Tanah 1.Lingkungan Ibukota Kabupaten (Dalam batas Kota) a. Tanah Usaha b. Tanah c. Bangunan d. Tanah dan Bangunan 2.Lingkungan Ibukota Kecamatan (Dalam Batas Kota) a. Tanah Usaha b. Tanah c. Bangunan d. Tanah dan Bangunan	5.000,- 3.000,- 3.000,- 100.000,- 2.000,- 1.000,- 1.000,- 25.000,-	M²/Bulan M²/Bulan M²/Bulan M²/Bulan M²/Bulan M²/Bulan M²/Bulan M²/Bulan
2	Ruang/Gedung Rumah Dinas Negara Gol. III/Perumahan Pegawai a. Permanen (Eselon II) b Semi Permanen (Eselon III) c. Sederhana - Beton - Beton Kayu - Kayu	210.000,- 75.000,- 30.000,- 20.000,- 25.000,-	Per Bulan Per Bulan Per Bulan Per Bulan Per Bulan
3	Rumah Toko (Ruko)	6.000.000,- 11.750.000,- 22.500.000,-	Per 3 Bulan Per 6 Bulan Per 12 Bulan
4	Gedung Pertemuan/Aula 1. Kegiatan Formal (Lembaga Sosial, Kemasyarakatan, Keagamaan dan Pemerintah) a. GPU Damang Batu b. GPU Tampung Penyang c. Aula Dinas/Badan d. GPU/Aula Kecamatan e. Kursi f. Sarung Kursi	750.000,- 500.000,- 500.000,- 250.000,- 1.000,- 1.000,-	Per Hari/Per Keg Per Hari/Per Keg Per Hari/Per Keg Per Hari/Per Keg Per Hari/Per buah/Per Keg Per Hari/Per

f

	g. Audio Visual	300.000,-	buah/Per Keg Per / Per Keg
	2. Kegiatan Non Formal (Perorangan, Lembaga Keuangan, Perusahaan dan BUMN/BUMD)		
	a. GPU Damang Batu	1.500.000,-	Per Hari/Per Keg
	b. GPU Tampung Penyang	1.000.000,-	Per Hari/Per Keg
	c. Aula Dinas/Badan	1.000.000,-	Per Hari/Per Keg
	d. GPU/Aula Kecamatan	500.000,-	Per Hari/Per Keg
	e. Kursi	1.500,-	Per Hari/Per buah/Per Keg
	f. Sarung Kursi	1.500,-	Per Hari/Per buah/Per Keg
	g. audio visual	300.000,-	Per Hari/Per Keg
5	Bangunan Tempat Usaha Berupa Kantin		
	1. Type A (Permanen)	50.000,-	Per Bulan
	2. Type B (Semi Permanen)	25.000,-	Per Bulan
	3. Type C (Sederhana)	15.000,-	Per Bulan
6	Kendaraan Bermotor (Bus)		
	1. Dalam Kota Kuala Kurun		
	a. Sewa Bus	400.000,-	Per 1 (satu) kali pemakaian
	b. Jasa Supir	150.000,-	Per Hari
	c. Jasa Kernet	50.000,-	Per Hari
	d. Bahan Bakar Minyak	15	Liter
	2. Antar Kecamatan di wilayah Kabupaten Gunung Mas		
	a. Sewa Bus	600.000,-	Per 1 (satu) kali pemakaian
	b. Jasa Supir	200.000,-	Per Hari
	c. Jasa Kernet	100.000,-	Per Hari
	d. Bahan Bakar Minyak	Ditanggung penyewa	
	1) Kuala Kurun-Tewah	30	
	2) Kuala Kurun-Kampuri	35	
	3) Kuala Kurun-Sepang Kota	40	Liter (PP)
	4) Kuala Kurun-Tumbang Miri	50	Liter (PP)
	5) Kuala Kurun-Tumbang Marikoi	80	Liter (PP)
	6) Kuala Kurun-Tumbang Napoi	85	Liter (PP)
	7) Kuala Kurun-Tumbang Jutuh (Lewat Palangka Raya)	150	Liter (PP)
	8) Kuala Kurun-Tumbang Talaken (Lewat Palangka Raya)	130	Liter (PP)
	9) Kuala Kurun-Rabambang (Lewat Palangka Raya)	150	Liter (PP)
	10) Kuala Kurun-Tehang (Lewat Palangka Raya)	170	Liter (PP)
	11) Kuala Kurun-Tumbang Rahuyan (Lewat Palangka	200	Liter (PP)

1

	Raya)		Liter (PP)
	3. Antar Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah		
	a. Sewa Bus	1.500.000,-	Per 1 (satu) kali pemakaian
	b. Jasa Supir	300.000,-	Per Hari
	c. Jasa Kernet	200.000,-	Per Hari
	d. Bahan Bakar Minyak	Ditanggung penyewa	Liter
	4. Antar Provinsi		
	a. Sewa Bus	1.500.000,-	Per 1 (satu) kali pemakaian
	b. Jasa Supir	300.000,-	Per Hari
	c. Jasa Kernet	200.000,-	Per Hari
	d. Bahan Bakar Minyak	Ditanggung penyewa	Liter
	Kendaraan Bermotor (Ambulans)	150.000,-	Per Pemakaman
7	1. Dalam Kota Kabupaten Gunung Mas (Kuala Kurun)	345.000,-	Per Pemakaman
	2. Dalam Kota Kabupaten Gunung Mas (Kuala Kurun - Tewah)	370.000,-	Per Pemakaman
	3. Dalam Kota Kabupaten Gunung Mas (Kuala Kurun - Kampuri)	370.000,-	Per Pemakaman
	4. Dalam Kota Kabupaten Gunung Mas (Kuala Kurun - Sepang Kota)	770.000,-	Per Pemakaman
	5. Dalam Kota Kabupaten Gunung Mas (Kuala Kurun - Kahayan Hulu Utara)	575.000,-	Per Pemakaman
	6. Dalam Kota Kabupaten Gunung Mas (Kuala Kurun - Damang Batu)	600.000,-	Per Pemakaman
	7. Dalam Kota Kabupaten Gunung Mas (Kuala Kurun - Rungan)	480.000,-	Per Pemakaman
	8. Dalam Kota Kabupaten Gunung Mas (Kuala Kurun - Rungan Hulu)	1.080.000,-	Per Pemakaman
	9. Dalam Kota Kabupaten Gunung Mas (Kuala Kurun - Manuhing)	1.080.000,-	Per Pemakaman
	10. Dalam Kota Kabupaten Gunung Mas (Kuala Kurun-Manuhing Raya)	770.000,-	Per Pemakaman
	11. Dalam Kota Kabupaten Gunung Mas (Kuala Kurun-Palangka Raya)	1.900.000,-	Per Pemakaman
	12. Dalam Kota Kabupaten Gunung Mas (Kuala Kurun-Kabupaten Kotawaringin Timur)		

B. RETRIBUSI PEMAKAIAN KENDARAAN/ALAT-ALAT BERAT

NO	JENIS KENDARAAN/MERK TYPE	JANGKA WAKTU PEMAKAIAN	HARGA SEWA (Rp)	LOKASI PEMAKAIAN	KETERANGAN
1.	Three Roller 3-5 Ton	5 HK x 7 jam = 35 jam	35 jam x Rp 99.305,60 = Rp 3.475.696,-	Wilayah Gunung Mas	100 % (seratus persen) untuk pendapatan asli daerah
Pembulatan			Rp 3.475.700,-		

C. RETRIBUSI PEMAKAIAN SARANA ALAT PERTANIAN (ALSINTAN)

NO	KATEGORI ALSINTAN	HARGA SEWA (Rp)	SATUAN	KETERANGAN
1.	Traktor Mini 42 PK (Jondder)	200.000,-	Per hari/7 jam	100 % (Seratus Persen) Pendapatan Asli Daerah
2.	Hand Traktor Bajak Singkal	100.000,-	Per hari/7 jam	
3.	Hand Traktor Rotari	80.000,-	Per hari/7 jam	
4.	Alat Penggilingan Padi (RMU)	100,-	Per Kg GKG	
5.	Alat pengolah Pupuk Organik (APPO)	500,-	Per Kg	
6.	Excavator	3.000.000,-	Per hari/8 Jam	60 % (Enam Puluh Persen) Biaya Operasional dan Perawatan, dan 40 % (Empat Puluh Persen) Pendapatan Asli Daerah

D. RETRIBUSI PEMAKAIAN TRONTON (ALSINTAN)

1. Umum

Sewa tronton untuk umum sebesar Rp. 100.000,-/kilo meter; dan

2. Petani

Sewa tronton untuk petani sebesar Rp. 75.000,-/kilo meter.

Keterangan:

1. 40 % (Empat Puluh Persen) untuk Pendapatan Asli Daerah; dan
2. 60 % (Enam Puluh Persen) untuk Biaya Operasional.

E. RETRIBUSI PEMAKAIAN INCENERATOR/INVENTARIS/ALAT KESEHATAN SEDERHANA

NO	JENIS ALAT KESEHATAN	TARIF
1.	Sewa <i>Incenerator</i>	Rp. 30.000,- + (B/2 x M ³)
2.	Sewa inventaris Alat Kesehatan sederhana/kecil	Rp. 50.000,- per hari

BUPATI GUNUNG MAS,

TTD

JAYA SAMAYA MONONG

1

**LAMPIRAN XXIII
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2018
TENTANG RETRIBUSI DAERAH**

**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
RETRIBUSI IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL**

No.	Jenis Izin Tempat	Tarif (Rp)	Keterangan Golongan
1.	Toko Pengecer	12.500.000/Gol/Tahun	A, B
2.	Diskotik	15.000.000/Gol/Tahun	A, B
3.	Hotel Berbintang 3, 4 dan 5	15.000.000/Gol/Tahun	A, B, C
4.	Restoran dan Tenda Talam Kencana dan Talam Salaka	15.000.000/Gol/Tahun	A, B, C
5.	Bar termasuk <i>Pub</i> dan Klab Malam	15.000.000/Gol/Tahun	A, B, C
6.	Cafe	dihapus	dihapus
7.	Karaoke	15.000.000/Gol/Tahun	A
8.	Sub Distributor	20.000.000/Gol/Tahun	A, B, C
9.	Distributor	25.000.000/Gol/Tahun	A, B, C

BUPATI GUNUNG MAS,

TTD

JAYA SAMAYA MONONG

f